



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Nik 1117010104670001, Tempat dan Tanggal Lahir Blok C 01 April 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, Tempat dan tanggal lahir Lukub Sabun, 13 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 27 April 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di bawah Register Perkara Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR tanggal 27 April 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 29 November 1990, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Aceh Tengah Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :264/RW.01/XII/1990 tanggal 12 Desember 1990;
2. Bahwa pada saat menikah Permohon berstatus Jejaka dan Termohon Berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten, Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama
 - 1) Anak 1, lahir tahun 1991 saat ini sudah berumah tangga
 - 2) Anak 2, lahir tahun 1995 saat ini berada dalam asuhan
 - 3) Anak 3, lahir tahun 2000 saat ini berada dalam asuhan
 - 4) Anak 4, Lahir Tahun 2007 Saat ini berada dalam asuhan
 - 5) Anak 5, Lahir Tahun 2016 Saat ini berada dalam asuhan
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 29 (Dua Puluh Sembilan Tahun) saja sempat pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - a. Termohon pada saat sekarang ini tidak pernah mengindahkan lagi perkataan dari pemohon bahkan termohon sudah sering meminta pemohon untuk menceraikannya tanpa alasan yang jelas;
 - b. Pemohon sebagi suami dari termohon telah memenuhi kewajibannya selama 29 tahun untuk memenuhi kebutuhan termohon baik jasmani dan rohani tanpa ada kekurangan akan tetapi termohon selalu merasa tidak tercukupi napkahnya sehingga berhutang tanpa sepengetahuan pemohon dan bilamana pemohon menanyakan kepada termohon, termohon selalu berdalih dengan meminta untuk diceraikan pemohon;
 - c. semenjak bulan Desember 2019 Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dikarnakan tidak mau lagi mengurus pemohon baik dalam hal makan, cuci pakaian pemohon telah melakukan sendiri bahkan termohon tidak mau memberikan

Halaman 2 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah batin pemohon dan sudah tidur masing-masing (pisah ranjang) selama kurang lebih 4 bulan;

d. Termohon tidak pernah lagi meminta izin pemohon ketika keluar rumah dan berpergiandan juga sering termohon diketahui melakukan komunikasi via handphone dengan orang lain yang diduga adalah laki-laki dan ketika ditanyakan termohon langsung marah-marah;

e. Bahwa puncak permasalahan antara pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 4 April 2020 pada saat itu antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan terus menerus sehingga.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon sudah tidak tinggal lagi satu rumah dengan termohon dikarenakan termohon telah pergi dan dijemput oleh keluarganya dan untuk sekarang ini termohon sudah tinggal bersama dengan saudaranya di Kab, Aceh Tengah dan pemohon dan termohon resmi pisah rumah sehingga pemohon merasa keberatan dan mengajukan permohonan cerai/talak ini;

7. Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat permohonan dan Termohon rukun Kembali;

8. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, pemohon berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sulit diwujudkan oleh karna pemohon sudah tidak ridha lagi beristrikan Termohon Maka perceraian merupakan jalan terahir bagi pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat di dengarkan keteranganya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Mei 2020 dan menurut laporan mediator tertanggal 12 Mei 2020, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 November 1990, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Aceh Tengah Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :264/RW.01/XII/1990 tanggal 12 Desember 1990;
2. Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon Berstatus Perawan;

Halaman 4 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai mana layaknya suami istri dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon pada saat sekarang ini tidak pernah mengindahkan lagi perkataan dari pemohon bahkan termohon sudah sering meminta pemohon untuk menceraikannya tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa tidak benar termohon selalu merasa tidak tercukupi napkahnya sehingga berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, yang benar adalah Termohon berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk mengurus 5 (lima) orang anak;
7. Bahwa tidak benar semenjak bulan Desember 2019 Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dikarnakan tidak mau lagi mengurus pemohon baik dalam hal makan, cuci pakaian pemohon telah melakukan sendiri bahkan termohon tidak mau memberikan nafkah batin pemohon dan sudah tidur masing-masing (pisah ranjang) selama kurang lebih 4 bulan, yang benar adalah Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri dan bukan Termohon yang tidak memberikan nafkah batin akan tetapi Pemohon sendiri;
8. Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah lagi meminta izin pemohon ketika keluar rumah dan berpergian dan juga sering termohon diketahui melakukan komunikasi via handphone dengan orang lain yang diduga adalah laki-laki dan ketika ditanyakan termohon langsung marah-marah, yang benar adalah Termohon tidak pernah bepergian tanpa pamitan ke Pemohon. Bahkan Pemohon sendiri yang pergi tanpa pamitan dan benar bahwa Termohon berkomunikasi dengan orang lain, karena Termohon merasa suntuk dirumah;
9. Bahwa benar puncak permasalahan antara pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 4 April 2020 pada saat itu antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan terus menerus sehingga sudah tidak tinggal lagi satu rumah dan termohon telah pergi dan dijemput oleh keluarganya

Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk sekarang ini termohon sudah tinggal bersama dengan saudaranya di kampung Kab, Aceh Tengah;

10. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan untuk diceraikan, akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa untuk selanjutnya mohon Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Memberikan sisa mahar sebesar 5 (lima) gram emas yang pada saat akan menikah disepakati 10 (sepuluh) gram namun yang baru diberikan tunai hanya sebesar 5 (lima) gram;

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Memberikan sisa mahar sebesar 5 (lima) gram emas yang pada saat akan menikah disepakati 10 (sepuluh) gram namun yang baru diberikan tunai hanya sebesar 5 (lima) gram;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Pemohon dan jawaban Rekonvensi, Termohon telah menyampaikan duplik dan jawaban dari jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK tanggal 15 Maret 2013 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 264/RW.01/XII/1990 tanggal 12 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, terhadap bukti tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **Saksi P.1**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 7 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai lima orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Desember 2019;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang sebulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan terkadang menerima ongkosan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mahar antara Pemohon dan Termohon;

2. Saksi P.2, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah mempunyai lima orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hal itu awalnya saksi ketahui berdasarkan pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi, lantas Pemohon dan Termohon saksi nasehati;

Halaman 8 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya menurut cerita Pemohon karena Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan keduanya baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparatur kampung namun tidak berhasil, dimana saat ini keduanya juga sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan penghasilan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mahar antara Pemohon dan Termohon mahar dibayarkan sejumlah 5 (lima) gram tunai dan tidak ada perjanjian lain;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat tetapi Termohon menghadirkan 1 orang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi T.1, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah mempunyai lima orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan permasalahan nafkah/ekonomi keluarga;

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan keduanya baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparatur kampung namun tidak berhasil, dimana saat ini keduanya juga sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mahar antara Pemohon dan Termohon;;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon keputusan. Kemudian Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon keputusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon menyatakan Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, hal mana tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129

Halaman 10 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Mei 2020 dan menurut laporan mediator tertanggal 12 Mei 2020, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dimana rumah

Halaman 11 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, damai dan bahagia hanya 29 (dua puluh sembilan) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon pada saat sekarang ini tidak pernah mengindahkan lagi perkataan dari pemohon bahkan termohon sudah sering meminta pemohon untuk menceraikannya tanpa alasan yang jelas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 04 April 2020 antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. 1925 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibantah sebagian oleh Termohon, oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian, maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Halaman 12 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK tanggal 15 Maret 2013 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 264/RW.01/XII/1990 tanggal 12 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.3 berupa Asli surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Halaman 13 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan Materiil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Pemohon menyatakan diri sebagai warga penduduk Kabupaten Bener Meriah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa surat keterangan perdamaian di kampung Pemohon dan Termohon terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada pertengkaran dan telah didamaikan di kampung terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sering juga kedua saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi juga mengetahui penyebabnya berdasarkan pengaduan Pemohon dan Termohon kepada kedua saksi, dan sebulan yang lalu keduanya sudah pisah rumah, meski kedua saksi telah mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon tetap bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon,

Halaman 14 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon yang berkaitan dengan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diketahui langsung oleh saksi-saksi bahkan keduanya juga sudah mengusahakan damai, oleh sebab itu dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) dimana menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat dari sejak satu bulan yang lalu keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan bersepakat untuk bercerai, maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan satu orang saksi yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta Pemohon adalah seorang petani kebun kopi yang memiliki penghasilan serta Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama satu bulan lamanya;

Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat-alat bukti tersebut di atas, maka majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah memiliki lima orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama satu bulan lamanya karena pertengkarannya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau disatukan menjadi pasangan suami-istri;
4. Bahwa Pemohon menanggapi gugatan Rekonvensi sebagai berikut:
 - Hanya sanggup membayar uang Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Keberatan mengembalikan mahar sebesar 5 (lima) gram emas yang dalam perjanjian karena Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak mengakui ada perjanjian diluar mahar yang disepakati dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan

Halaman 16 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang diceraikan dan Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan

Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini meskipun Termohon tidak menuntut mengenai nafkah iddah dan mut'ah, namun hal itu tidak menggugurkan hak-haknya selama masa iddah selaku istri yang dicerai oleh Pemohon, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan juga secara lisan Tergugat Rekonvensi menyatakan bekerja sebagai petani, hal ini mempunyai penghasilan. Dan pada proses jawab menjawab telah terjadi perbedaan jumlah nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon hanya menyanggupi membayar nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). maka Majelis Hakim secara **ex**

Halaman 18 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio menganggap perlu menentukan besaran biaya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak-hak dari Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

- Nafkah iddah yang diperhitungkan selama 90 hari = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebagaimana pernyataan secara lisan dan keterangan saksi-saksi di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta hukum serta tidak adanya titik temu perihal nafkah iddah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan untuk memenuhi rasa keadilan maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara *ex officio* menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dinilai adil dan pantas, yang demikian akan memenuhi asas manfaat, kepatutan dan mudah pelaksanaan putusan saat pengucapan talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong **Dengan pertimbangan ini gugatan nafkah Iddah dapat dikabulkan;**

Pengembalian Mahar

Menimbang, bahwa mengenai perkara *a quo* hakim terlebih dahulu perlu menguraikan mengenai apa itu mahar, berdasarkan pasal 1 huruf dKompilasi hukum Islam yang normanya menyatakan "*Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*", Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan

Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/RW.01/XII/1990 tanggal 12 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Aceh Tengah, pada halaman pelunasan mahar disebutkan mahar yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa 15 gram emas **telah dibayar tunai/lunas**, sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Kompilasi hukum islam Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hutang mahar kepada Penggugat Rekonvensi, dan juga Penggugat Rekonvensi menyatakan ada kesepakatan membuat perjanjian penagguhan mahar, yang mana dalam proses persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ada perjanjian penagguhan mahar, **maka dengan pertimbangan ini gugatan pengembalian mahar dinyatakan ditolak**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Mahkamah

Halaman 20 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Siti Salwa, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 19 Mei 2020 Masehi diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh AKMAL HAKIM Bs, S.H.I.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan secara elektronik.

Ketua Majelis

dto,

Siti Salwa, S.H.I

Hakim Anggota

dto,

Nor Solichin, S.H.I

Hakim Anggota

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H

Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
dto,

Akmal Hakim Bs, S.H.I.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| - Biaya panggilan | : Rp 200.000,- |
| - Biaya PNBK Panggilan | : Rp 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp 10.000,- |
| - Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disain se
Ritel

Halaman 22 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/MS.STR